



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bendosari, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi Geografi Desa Bendosari

Penelitian ini dilakukan di Desa Bendosari. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif, di mana masih dirasakan adatnya kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan.

Desa Bendosari terletak di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Secara geografis Desa Bendosari termasuk wilayah yang memiliki pegunungan dan sebagian besar dataran tinggi. Desa ini terletak pada wilayah

barat jalur alternatif transportasi barat dan memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 269,23 *Ha* dimana seluas 31 *Ha* merupakan daerah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering dan areal persawahan. Desa Bendosari terbagi menjadi 5 dusun, yakni : Dusun Cukal, Dusun Dadapan Wetan, Dusun Dadapan Kulon, Dusun Ngeprih dan Dusun Tretes.

Batas – batas Desa Bendosari adalah sebagai berikut :

- a. Utara : Desa Sukomulyo
- b. Selatan: Gunung Kawi
- c. Barat : Desa Kambal Kec. Ngantang
- d. Timur : Desa Sukomulyo

2. Kondisi Penduduk

Desa Bendosari merupakan salah satu Desa dari sepuluh Desa yang ada Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 3.858 jiwa yang terdiri dari 1.932 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.926 jiwa berjenis kelamin perempuan.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Bendosari dengan jumlah penduduk sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dikategorikan sebagai desa yang agamis. Hal ini terlihat dari data yang telah diperoleh, bahwa 100% dari keseluruhan jumlah

penduduk memeluk agama Islam. Di Desa Bendosari terdapat 5 Masjid dan 6 Musholla sebagai fasilitas keagamaan.

Di desa ini kegiatan sosial keagamaan banyak dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, diantara kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: pengajian (ceramah agama), istighosah, ngaji Qur'an, shalawatan/diba'an, marhabanan, imtihan, yasinan, tahlilan, khotmil Qur'an, Qiro'atil Qur'an, mukhadorohan, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan keagamaan ini dilakukan secara rutin, baik yang bersifat harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dengan tujuan meningkatkan ukhuwah islamiyah dan keakraban antar tertangga atau kerabat.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Desa Bendosari tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias. Dewasa ini, tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Desa Bendosari semakin berkembang, mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sampai Perguruan Tinggi, menurut data yang telah diperoleh di Desa Bendosari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

- a. Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf : 175 orang
- b. Penduduk yang tidak tamat SD/ sederajat : 930 orang
- c. Penduduk tamat SD/ sederajat : 1.786 orang
- d. Penduduk tamat SLTP/ sederajat : 640 orang
- e. Penduduk tamat SLTA/ sederajat : 268 orang
- f. Penduduk tamat D - 1 : 7 orang
- g. Penduduk tamat D - 2 : - orang
- h. Penduduk tamat D - 3 : 5 orang
- i. Penduduk tamat S - 1 : 47 orang
- j. Penduduk tamat S - 2 : - orang
- k. Penduduk tamat S - 3 : - orang

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Bendosari merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah kebawah. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat desa tersebut, dimana sebagian besar dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris sebagai petani. Kondisi di Desa Bendosari yang berada pada lereng gunung menyebabkan tanah di desa bendosari sangat subur. Dan sebagian besar masyarakat memanfaatkan untuk bercocok tanam sayur-mayur, palawija, dan buah-buahan.

Selain mengandalkan pertanian sebagai sumber kehidupan masyarakat di Desa Bendosari banyak yang memiliki sapi perah untuk menyumbang pemasukan ekonominya. Disamping itu, ada jumlah penduduk yang berprofesi sebagai Buruh/swasta, berprofesi sebagai pedagang, berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berprofesi sebagai pengrajin, dan berprofesi sebagai penjahit. Menurut data yang telah diperoleh di Desa Bendosari jumlah penduduk menurut profesi sebagai berikut:

- a. Petani / Peternak : 1.262 orang
- b. Buruh Tani : 1.424 orang
- c. PNS / Pegawai Pemerintahan : 28 orang
- d. Pegawai Swasta : 187 orang
- e. Pedagang : 58 orang
- f. Pengerajin : 5 orang
- g. Penjahit : 9 orang
- h. Belum Bekerja : 915 orang

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pelaksanaan Tradisi *Bubakan* pada *Walimatur 'Ursy*.

Bapak **Sarnam** adalah seorang tokoh masyarakat, beliau ahli dalam masalah pernikahan adat Jawa, biasanya beliau diminta tolong oleh orang yang punya hajat untuk mencari tanggal baik untuk melakukan pernikahan. Pada saat peneliti datang kerumah beliau pada jam 18.45 WIB tanggal 04 juni

2014, peneliti disambut dengan ramah, setelah itu peneliti bertanya mengenai tradisi *Bubakan* yang gada pada di masyarakat bendosari, beliau menjawab :

"Bubakan iku mbuka, seng diarani mbuka ndek kene mbuka dalam supoyo mengko lek nduwe hajat maneh diwehi kelancaran lan keslametan, sak liyane iku Bubakan iku tondo syukur nang seng Kuoso, Bubakan iki cuma gawe wong tuo seng nduwe anak wedok mbarep seng kate dinikahno lan wong tuo arek wedok iku sek tas nduwe kajat utowo mantu, barang seng di gowo wektu mbubak iku koyok peralatan pawon pepek, siwur, kukusan, ilir, lading. Terus yow bahan pangan pepek koyok beras, gedhang, gulo, kelopo, wektu penyerahane barang – barang gawan mangko diserahno pas wektu temu manten utowo biasa e pas wektu walimahan. Mengko pas wektu temu manten barang gawan mau diserahno nang pihak wedok".³⁴

Bubakan itu membuka, maksudnya membuka disini membuka jalan supaya nanti kalau mempunyai hajat lagi diberi kelancaran dan keselamatan, selain itu bubakan juga merupakan tanda syukur kepada Tuhan. Bubakan ini hanya berlaku pada orang tua yang memiliki anak perempuan pertama (mbarep) yang akan dinikahkan dan orang tua perempuan tersebut baru pertama kali punya hajat atau mantu. Benda yang dibawa pada waktu bubakan antara lain peralatan dapur lengkap seperti gayung, kukusan, ilir, pisa. kemudian juga bahan makanan pokok lengkap seperti beras, pisang, gula, kelapa, Proses penyerahan benda-benda bawaan tersebut diserahkan pada waktu temu manten atau biasanya pada waktu walimahan. Nanti pada waktu temu manten barang bawaan tadi diserahkan pada pihak perempuan.

ibu **Sanipah** merupakan seorang tokoh masyarakat yang sering di mintai bantuan untuk menata benda yang ada dalam daringan atau kendil pada

³⁴Sarnam,wawancara (Bendosari,04 juni 2014)

waktu acara pernikahan adat jawa, beliau sangat mengerti seluk beluk tradisi jawa, selain itu beliau sering disebut sebagai dukun manten, peneliti berkunjung kerumah beliau pada jam 14.30 WIB tanggal 05 juni 2014, peneliti menanyakan tentang tradisi *Bubakan*, jawaban beliau sebagai berikut :

*“Ngene le. Bubakan iku adat jowo seng wes ono ket biyen, biasa e seng kudu ngelakoni bubak iku wong seng sek kaet pisan mantu, mbek kebetulan anak seng kate di mantuno iku anak wedok mbarep, nah barang seng digowo ndek bubakan iki ono loro, pertama digowo pihak manten lanang, lan ono seng kudu disiapno teko pihak manten wedok, teko pihak manten lanang biasa e seng digowo iku peralatan pawon pepek, koyok kekep, kukusan, entong, ilir, mbek liyan-liyane, terus bahan panganan pepek koyok kelopo, gedhang, beras, mbek liyan-liyone, terus seng disiapno teko pihak manten wedok iku rong buah kendilseng dibungkus kain putih, seng siji isine wiji-wijian koyok kacang, dele, jagung, pari, mbekliyan-liyane, trus kendil seng liyane isine buah-buahan koyok apel, jeruk, blimbing, mbek liyan-liyane, lek umum e acara ndek wong ndeso kene terutomo gawe pihak manten lanang, gowo barang gawan iku mangko pas waktu temu manten, trus lek wes mari serah manten, mante loro iku mangko ditemokno mbek dilunghuhno wong loro, dikongkon mbuka lang mangan seng ono ndek njerone kendil seng isine buah-buahan mangko, tali lek saiki wong iku golek gampang e dadi buah-buahan mangko diganti rujak buah, cek gak repot mengko pas mangane. Nah iku sak ngerti ku gawe acara bubakan”.*³⁵

Begini nak, Bubakan itu adat jawa yang sudah ada sejak dulu, biasanya yang harus melakukan bubakan itu adalah orang yang baru pertama kali mantu, dan kebetulan anak yang akan dimantu adalah anak perempuan pertama, nah barang bawaan yang harus ada dalam acara bubakan ini ada dua jenis, pertama dibawa oleh pihak pengantin pria dan ada yang harus disiapkan oleh pihak pengantin perempuan, dalam pihak pengantin pria biasanya yang

³⁵ Sanipah, wawancara (Bendosari, 05 juni 2014)

dibawa merupakan peralatan dapur lengkap, seperti kekep, kukusan, entong, ilir, dll, terus juga bahan makanan pokok seperti kelapa, pisang, beras, dll. Sementara itu yang disiapkan oleh pihak perempuan itu adalah dua buah kendil yang dibungkus oleh kain putih, untuk isinya yang satu berisi biji-bijian seperti kacang, kedelai, jagung, padi, dll. Kemudian kendil yang satunya lagi berisi buah-buahan seperti apel, jeruk, blimbing, dll. Untuk proses acaranya pada umumnya masyarakat sini terutama bagi pihak pria membawa benda bawaan tersebut sekalian pada waktu temu manten, selain itu selesai acara serah manten kedua mempelai dipertemuakan dan didudukkan berdua untuk membuka kendil tadi dan memakan yang ada dalam kendil yang berisi buah-buahan tadi ditemani oleh orang tua mempelai perempuan. Tapi orang jaman sekarang cari gampang, jadi buah-buahan tadi diganti dengan rujak buah biar tidak repot waktu makannya. Nah itu saja yang saya ketahui sedikit tentang tradisi bubakan ini

Ust **Achmad** merupakan seorang tokoh agama yang sering diminta tolong masyarakat untuk menyerahkan dan menerima pengantin dalam acara serah manten, beliau juga sering di minta untuk mengisi acara pada waktu walimatul ursy, selain itu beliau juga merupakan ketua tanfidziyah Nahdlatul Ulama' ranting Bendosari, peneliti datang kerumah beliau pada jam 16.45 WIB pada Tanggal 05 juni 2014, peneliti mencari informasi mengenai tradisi *Bubakan* yang ada di Desa Bendosari, beliau menjawab :

"Bubakan iku yo mbuka, maksud e mantu seng kaitan iku kudu dibuka supoyo mengko mantu maneh cek lancar, terus keluargane diwehi keslametan jasmani lan rohani e, rejeki seng barokah, sak liyane iku bubak iku nunjukno lek wong tuo e tanggung jawab nang putri e, gak kabeh manten iku kudu ngadakno bubakan, seng kudu ngelakoni bubakan iku lek wong tuo gorong tau mantu terus seng kate dimantu iki anak wedok mbarep, iki seng kudu ngadakno bubakan, lek barang seng biasa e digowo teko pihak lanang biasa e peralatan pawon koyok kekep, kukusan, kayu, sak liyane iku ono tebu, kelopo, gedhang, beras, iku seng biasa e digowo pihak manten lanang, terus biasa e lek manten wedok e nyiapno kendil loro, siji isine wiji-wijian terus seng siji isine buah-buahan, lek maksud mbek tujuan e treko barang – barang iku aku ora begitu faham mas, tapi sak ngertiku bubakan yo iku mangko".³⁶

Bubakan itu buka, maksudnya mantu yang pertama itu harus dibuka supaya nanti mantu yang selanjutnya diberi kelancaran, terus keluarga diberi keselamatan jasmani dan rohani, rejeki yang barokah, selain itu bubakan juga menunjukkan tanggung jawab orang tua pada putrinya. Tidak semua pernikahan harus melakukan bubakan, yang harus melakukan bubakan itu apa bila orang tua belum pernah mantu kemudian yang di nikahkannya itu anak perempuan pertama (mbarep) ini yang harus melakukan bubakan. Kalau barang bawaan yang biasa dibawa oleh pihak pria biasanya berbentuk peralatan dapur lengkap, seperti kekep, kukusan, kayu bakar, selain itu juga ada tebu, kelapa, pisang, beras, itu biasanya yang dibawa pihak pengantin pria, kemudian biasanya kalau pihak pengantin perempuannya menyiapkan dua buah kendil yang satu berisi biji-bijian kemudian yang satu berisi buah-

³⁶ Achmad, wawancara (Bendosari, 05 juni 2014)

buahan, untuk maksud dan tujuan dari benda-benda tersebut saya kurang begitu faham mas, tapi sepengetahuan saya tentang tradisi Bubakan ya itu tadi

Ibu **Riamah** merupakan orang tua sekaligus orang yang melakukan tradisi *Bubakan* pada pernikahan anak perempuan pertamanya yang bernama Wiji Astutik yang menikah pada tanggal 16 Mei 2014, kebetulan peneliti hadir dalam acara pernikahan tersebut karena masih kerabat, kemudian peneliti melakukan observasi, selain melakukan observasi peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Riamah di kediamannya pada jam 19.00 WIB pada tanggal 05 Juni 2014, setelah bertanya tentang tradisi *Bubakan* pada ibu Riamah peneliti mendapat informasi sebagai berikut :

"Sebener aku yo ora faham nemon mas opo iku bubakan, aku wingi pas mantu ngadakno bubakan kerno nurut jare wong tuo, jarene kudu ngadakno bubakan soale sek mantu kaitan lan mbek seng tak mantu anak wedok ku seng mbarep, lek jare wong tuo bubakan iku mbuka dalan mas mengko lek mantu maneh cek lancar, trus diwehi rejeki, terus keluargane cek paringi slamet, ngono, tapi ku pasrah nang seng kuoso ae mas, kabeh kan wes ono seng ngatur, dadi ku ngelakoni bubakan iku tak niati gawe kslametane keluarga ku ae mas, supoyo acarane lancar, diwehi rejeki, keluargaku di paring slamet, terus anak seng tak nikahno dadi keluarga sakinah mawadah wa rohmah, diwehi turunan seng sholeh sholihah, lek gawe barang gawan seng di gowo wingi ya koyok seng sampean ngerteni, teko manten lanang gowo peralatan pawon koyok dandang, kukusan, kekep, ilir, terus bahan makanan koyok beras, gedhang, kelopo, yo selain ngelaksanakno tanggung jawab dadi wong tuo, aku yo kepingin melestarikan adat bubakan iki mas, adat iki wes mulai ditinggalno, menurutku tradisi iki yo gak bertentangan karo agomo, inti e kan njalok nang seng kuoso cek paring slamet".³⁷

Sebenarnya saya juga gak terlalu faham apa itu Bubakan mas, saya kemarin melakukan bubakan karena nurut dari perkataan orang – orang tua,

³⁷ Riamah, wawancara (Bendosari, 05 Juni 2014)

katanya harus mengadakan bubakan karena baru pertama kali mantu dan yang saya mantukan anak perempuan pertama saya. Katanya orang – orang tua Bubakan itu buka jalan mas nanti kalau mantu diberi kelancaran lagi, kemudian juga diberi rejeki, terus keluarga mendapat keselamatan, begitu, tapi saya pasrah sama yang Kuasa saja mas, semua kan sudah ada yang mengatur, jadi saya melakukan Bubakan saya niati untuk selamat keluarga saya saja mas, supaya acaranya lancar, diberi banyak rejeki, keluarga saya diberi keselamatan, kemudian anak saya yang menikah menjadi keluarga sakinah, mawadah wa rahmah, diberi keturunan yang sholeh sholihah. Untuk barang bawaan yang dibawa kemarin ya seperti yang mas ketahui, dari pihak laki-laki membawa peralatan dapur lengkap seperti *dandang, kukusan, kekep, ilir*, kemudian juga bahan makanan pokok seperti beras, pisang, kelapa. Ya selain melakukan tanggung jawab saya sebagai orang tua, saya juga ingin melestarikan tradisi Bubakan ini mas, tradisi ini sudah mulai ditinggalkan, menurut saya tradisi ini juga tidak menyimpang dari agama, intinya kan memohon keselamatan pada yang Kuasa.

Selain itu sama dengan Ibu **Riamah**, Ibu **Sunarnik** juga melakukan tradisi Bubakan pada pernikahan putrinya yang bernama Zumaroh pada Tahun 2012 silam, peneliti berkunjung pada jam 20.00 WIB pada tanggal 05 juni 2014 berpendapat :

"Bubakan iku mbuka dalan, soale aku sek kaitan mantu, dadi aku mbuka dalan supoyo mengko wektu mantu maneh diparingi lancar, sebenere acara iku perintah e wong tuo ku, wong tuo ku kan jowo ne sek nekek, jarene se aku sek mantu kaitan mbek seng di mantu iku anak ku wedok seng mbarepdadi kudu bubakan, aku nurut ae opo jare wong tuo,lek barang gawan e seng digowo alat seng ndek pawon iku pepeke mbek bahan pangan ikuy yo pepeke, trus diserahkan mengko pas waktu serah manten sak marane ijab qobul, sak liyane iku onbo kendil loro seng isine wiji-wijian terus sijine isine buah-buahan, tapi pas wingi cek gampang buah-buahan e diganti mbek rujak buah, mengko pas waktumanten e mangan cek gak repot".³⁸

Bubakan itu buka jalan karena saya baru pertama kali mantu, jadi saya membuka jalan supaya nanti waktu mantu lagi diberi kelancaran, sebenarnya acara itu perintah dari orang tua saya, orang tua saya kan masih kental adat Jawanya, katanya saya baru pertama kali mantu, dan yang saya nikahkan putri saya yang pertama, jadi harus mengadakan bubakan, sebelumnya saya nurut saja sama kata orang tua biar selamat keluarga saya, kalau barang bawaan yang dibawa biasanya peralatan dapur lengkap dan bahan makanan pokok lengkap yang diserahkan nanti pada waktu serah manten setelah acara ijab qobul, selain itu juga ada dua buah kendil yang berisi biji-bijian dan yang satunya berisi buah-buahan, tapi kemarin biar lebih praktis buah-buahnya diganti dengan rujak buah, nanti pada waktu makannya biar gak repot makannya.

Dari informasi dari hasil wawancara dengan para nara sumber dapat disimpulkan Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan

³⁸ Sunarnik, wawancara (Bendosari, 05 juni 2014)

yang pada dasarnya terjadi karena kedua belah pihak sering bertemu, seperti pepatah jawa mengatakan “*tresno jalaran soko kulino*” yang maksudnya cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa, dalam hukum adat pernikahan itu merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mendapat keturunan.

Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, karena pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan saja, namun juga melibatkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Selain itu dalam pelaksanaan pernikahan adat, terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan suatu budaya yang selalu dilakukan, yang mana ini sudah dilakukan sejak dulu. Dari situ dapat diartikan bahwa campur tangan dari orang tua sangatlah berpengaruh.

Dari pelaksanaan tradisi Bubakan sendiri dilaksanakan pada waktu kedua belah pengantin dipertemukan, menurut informasi dari inform bahwa prosesi pelaksanaannya sangat sakral karena tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah mendoakan kedua pengantin dalam melaksanakan kehidupan dalam berumah tangga. Barang yang dibawa oleh pihak pengantin laki-laki seperti peralatan dapur dan juga kebutuhan pokok merupakan modal bagi keluarga baru ini, selain itu juga memiliki makna bahwa tugas seorang laki-laki adalah memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebagai tanggung jawab kepala rumah tangga. Sementara itu dua belah

kendi yang disiapkan oleh pihak perempuan memiliki makna bahwa seorang istri harus mengurus dan melayani suaminya.

Melalui sebuah tradisi *Bubakan* mereka akan mengalami suatu hal yang memunculkan rasa senang, bahagia, tentram dan langgeng dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Pada saat ini masyarakat melaksanakan tradisi ini secara berkesinambungan, artinya bahwa masyarakat tidak ada yang mengabaikan tradisi ini dalam menikahkan anak perempuan pertamanya.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Bubakan* Pada *Walimatur 'Ursy*.

Bapak **Achmad Khoiri** merupakan seorang modin (kaur kesra) yang ada di Desa Bendosari, beliau sering mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mempelai melakukan pernikahan, peneliti datang kerumah beliau pada jam 16.00 pada tanggal 06 Juni 2014, peneliti disambut dengan ramah, setelah berbincang akan maksud kedatangan peneliti, beliau member tanggapan sebagai berikut :

“Bubakan iku wes ono sejak jaman biyen,iku tradisi jowo warisan e nenek moyang, lek menurut ku pribadi tradisi iki gak masalah dilakoni, aku setuju ae, soale yo ngak bertentangan karo syariat agomo, terus inti e kan yo apik, njalok keslametan nang seng Kuoso, gak ono unsure maksiat mbek unsure syirik e, iki cuma murni adat kebiasaan jowo seng ono ndek deso bendosari. Tradisi iki perlu dilestarino cek gak kegerus karo tradisi modern, kan tradisi iki iso gawe ciri khas deso bendosari, sampean seng enom iki kudu njogo cek tradisi iki gak dilalino, sebener e masio gak dilakoni juga ngak opo-opo, tapi luwih apik e dilakoni disamping gawe ngelestarino tradisi cek gak ilang yo

cek diparingi slamet ae, niat e kan apik nyelameti keluarka kabeh cek di paring rejeki seng barokah, mbek di paring slamet ndunyo akhirat e”.³⁹

Bubakan itu sudah ada sejak jaman dahulu, itu merupakan tradisi jawa yang diwariskan nenek moyang, kalau menurut saya pribadi tradisai ini tidak masalah dijalankan, saya setuju saja, karena tidak bertentangan sama syariat agama, kemudian inti dari tradisi ini juga baik, intinya kan minta keselamatan kepada Tuhan, gak ada unsure maksiat dan unsure syirik e, ini cuma murni adat kebiasaan jawa yang ada di Desa Bendosari, tradisi ini perlu di lestarikan biar tidak kegerus oleh tradisi modern, tradisi ini kan bisa dibuat cirri khas Desa Bendosari. Anda yang masih muda ini harus menjaga tradisi ini biar tidak hilang, sebenarnya meski tidak melakukan tradisi bubakan ini juga tidak apa-apa, tapi lebih baiknya dijalankan selain buat melestarikan tradisi biar gak hilang, juga biar diberi keselamatan, niatnya kan bagus mendoakan keluarga semua biar diberi rejeki yang barokah, dan diberi keselamatan dunia akhirat.

Ust **Achmad** juga mengatakan :

“Aku setuju ae, tradisi iki kan gak ono unsur musyrik seng menyekutukan Allah,iki cuma tradisi tinggalan nenek moyang seng wes ono sebelum islam teko terus poro ulama mulai biyen yo gak ono seng ngelarang, lek dikaitno karo kaidah fiqih al-adah-mukhakamah seng arti e adat kebiasaan iku iso dadi hukum selama iku ora nyalahi karo dalil nash, nah teko kono kan wes jelas lek tradisi iki diolehno soale ora bertentangan karo nash”.⁴⁰

Saya setuju saja, tradisi itu kan tidak ada unsure menyetukan Allah, ini cuma tradisi warisan dari nenek moyang yang sudah ada sebelum islam

³⁹ Ahmad Khoiri, wawancara (Bendosari, 06 juni 2014)

⁴⁰ Achmad, wawancara (Bendosari, 05 juni 2014)

datang, kemudian para ulama mulai dahulu juga tidak ada yang melarang, dan bila dikaitkan dengan kaidah fiqih *Al-adah-mukhakamah* yang artinya adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum selama itu tidak menyalahi dalil nash, nah dari sini kan sudah jelas kalau tradisi ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan nash.

Bapak **Sarnam** juga mengatakan :

“menurutku gak masalah pas mantu ngadakno Bubakan, acara iku wes dadi kebiasaan e wong deso iki,lek perlu tradisi iki ojo ditinggalno, soale tradisi iki wes ono kait jaman e leluhur biyen, tradisi iki kan inti e kan njalok marang pengeran cek mantu ne lancar, keluargane diparingi slamet kabeh, diwehi rejeki seng akeh, keluargane ayem tentrem urip e ndunyo akhirat e, ndek agomo kan yo gak ono larangane ngadakno acara Bubakan, malahan Bubakan iku iso diartino roso syukur awake dewe marang seng Kuoso, dadi menurut ku setuju ae ono tradisi Bubakan iki”.

Menurut saya tidak masalah waktu mantu mengadakan acara *Bubakan*, acara itu sudah jadi kebiasaan masyarakat desa sini, kalau perlu tradisi itu jangan sampai di tinggalkan, karena tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang dulu, tradisi ini intinya minta kepada Tuhan biar mantunya lancar, keluarganya diberikan keselamatan semua, diberi rejeki yang banyak, keluarganya aman dan tentram hidupnya didunia dan diakhirat, di agama juga tidak ada yang melarang mengadakan acara *Bubakan*, malahan *Bubakan*itu bisa diartikan perwujudan rasa syukur diri kita terhadap Tuhan, jadi menurut saya setuju dengan adanya tradisi *Bubakan* ini.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Bendosari berdasarkan pengalaman mereka tentang keberadaan tradisi *Bubakan* dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu keharusan, anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya tradisi adalah suatu kepercayaan secara turun-temurun yang berasal dari zaman dahulu atau nenek-moyang terdahulu ataupun anjuran yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.

Meskipun masyarakat Bendosari yang identitasnya Islam, tetapi masih percaya terhadap tradisi lokal Jawa. Hal ini terlihat dari kepercayaan ataupun keyakinan terhadap adanya tradisi, yaitu tradisi *Bubakan* dalam perkawinan yang sudah dipercayai di desanya.

Dalam sebuah hasil wawancara kepada para tokoh masyarakat yang terbagi atas sesepuh desa, tokoh Agama, tokoh pemerintahan serta sebagian masyarakat Bendosari dapat diperoleh sebuah pemahaman yaitu Mereka memahami bahwa *Bubakan* sebagai adat masyarakat Bendosari yang mengatur perkawinan bagi anak perempuan pertama yang juga orang tuanya baru pertama kali mantu. Walaupun tidak melakukan tradisi *Bubakan* dalam menikahkan anak perempuan pertama tidak menjadi masalah, akan tetapi kata orang tua kurang pas rasanya kalau tidak melakukan tradisi *Bubakan*. Sebagaimana diketahui tradisi *Bubakan* dalam perkawinan merupakan bagian yang tidak lain merupakan hasil dari sebuah produk budaya dalam suatu masyarakat Bendosari.

Adapun makna filosofis dan tujuan yang terkandung dari dilaksanakannya tradisi *Bubakan* ini adalah:

a. Makna filosofis dilaksanakannya tradisi *Bubakan*

Terdapat beberapa makna dilaksanakannya tradisi *Bubakan* bagi masyarakat Bendosari yang diantaranya:

- 1) Mendoakan kepada calon mempelai agar nantinya dalam membina keluarga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.
- 2) Sebagai tanda rasa syukur atas terjadinya peristiwa yang membahagiakan dan diberikannya kemampuan dalam menikahkan putri pertama.
- 3) Sebagai pemberian modal kepada pengantin, baik untuk usaha atau keperluan keluarga yang baru dibangun.

b. Maksud dilaksanakannya tradisi *Bubakan*

Adapun maksud diamalkannya tradisi *Bubakan* oleh masyarakat Bendosari adalah:

- 1) Untuk menciptakan kesejahteraan dalam berkeluarga Yang dimaksud kesejahteraan disini adalah bahwasanya dilaksanakannya tradisi *Bubakan* untuk mendo'akan kelanggengan kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
- 2) Untuk mempererat hubungan dalam keluarga (*baik dari mempelai laki-laki maupun perempuan*)

Adapun Faktor yang mempengaruhi tradisi *bubakan* antara lain sebagai berikut :

a. Faktor yang mempengaruhi dipertahankannya tradisi *Bubakan*.

Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah semestinya memiliki makna dan dasar mengapa perbuatan tersebut dilaksanakan dan dipatuhi, begitu juga seperti kepatuhan masyarakat Desa Bendosari terhadap tradisi *Bubakan* yang didasari oleh beberapa faktor. Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu:

1) Faktor Tradisi atau Kebiasaan

Yang dimaksud dengan tradisi adalah bahwasannya tradisi *Bubakan* dalam perkawinandi Desa Bendosari tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur atau nenek moyang, kebiasaan ini sudah menjadi suatu kepercayaan atau keyakinan yang harus dipatuhi, dan kemudian diwariskan kepada keturunan atau anak cucunya hingga saat ini.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa secara umum tradisi tersebut dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan tradisi kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih di terima, diikuti bahkan di pertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu..Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi itu segala sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus-menerus sampai saat ini. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan tradisi kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Beberapa hal inilah yang mungkin membuat masyarakat Bendosari tetap melaksanakan tradisi *Bubakan* dalam perkawinan hingga saat ini.

2) Faktor Kebersamaan dan Kemaslahatan

Adapun yang dimaksud dengan kebersamaan disini yaitu bahwa masyarakat Desa Bendosari beranggapan kalau tradisi ini adalah merupakan sebuah wujud kekompakan dari mereka dan juga merupakan ciri khas dari desa mereka, jadi menurut pandangan mereka tradisi tersebut tidak boleh ditinggalkan begitu saja dan harus tetap dipatuhi sampai kapanpun.

Sedangkan yang dimaksud dengan kemaslahatan disini adalah sampai saat ini masyarakat Bendosari tetap beranggapan bahwasannya dengan dilaksanakannya tradisi *Bubakan* dalam perkawinan akan memberikan ketenangan dan ketentraman bagi semua keluarga bahkan warga yang ada di desa tersebut, dan ini sudah terbukti sejak diberlakukannya tradisi itu oleh nenek moyang mereka dahulu.

Diamalkannya tradisi *Bubakan* dalam perkawinan pada masyarakat Bendosari ini tentu memiliki makna dan tujuan di dalamnya, makna dan tujuan yang terkandung ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada semua masyarakat yang mentaati dan melaksanakan tradisi *Bubakan* dalam perkawinan tersebut.

Dalam hal ini, yang tidak kalah penting dari diamalkannya tradisi tersebut adalah untuk mempererat tali silaturahmi atau hubungan antara kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya tradisi ini

diharapkan bisa menjadi media bagi kedua keluarga mempelai untuk lebih mempererat hubungan antara satu dengan yang lain, juga supaya bisa menumbuhkan rasa solidaritas untuk saling membantu antara sesama.

Dari penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa maksud dan tujuan diamalkannya tradisi *Bubakan* dalam perkawinan tidak lain hanya semata-mata untuk kemaslahatan kehidupan berkeluarga bagi kedua mempelai. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya pelaksanaan tradisi *Bubakan* dalam perkawinan ini ternyata mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan bermasyarakat di Desa Bendosari.

Dalam pembahasan ini perlu di berikan batasan yang jelas antara berbagai prinsip dasar yang di jadikan acuan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Bendosari tentang terjadinya tradisi *Bubakan* dalam perkawinan. Batasan ini yang jelas diperlukan sebagai sarana untuk mempertegas antara sebuah keyakinan tentang adat yang tidak berdasar dan mengarah ke kemusyrikan dengan petunjuk-petunjuk yang telah di berikan oleh Agama Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Bendosari berdasarkan pengalaman mereka tentang suatu tradisi perkawinan yang diberlakukan bagi anak perempuan pertama dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Dari hasil wawancara sebagian masyarakat yang masih meyakini tradisi *Bubakan* dalam perkawinan, melaksanakan tradisi *Bubakan* merupakan wujud mempertahankan dan tanggung

jawab masyarakat terhadap sebuah kaidah dasar yang berada pada tatanan kehidupan orang Jawa, khususnya di Desa Bendosari.

b. Tradisi *Bubakan* dalam perkawinan perspektif *urf*

Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa al-'adah atau al-'urf adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-'aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan”.⁴¹ Berkaitan dengan tradisi *Bubakan* dalam perkawinan yang ada di Desa Bendosari tidak bisa dilepaskan dari adat kebiasaan, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat Bendosari, jika di tinjau dari sudut pandang islam maka hal tersebut merupakan *Urf* sebagai mana pernyataan berikut :

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى.

“Al-'Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus”.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ . وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ .

“Al-'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan Al-'Aadah”. Dan dalam bahasa ahli syara' tidak ad perbedan antara Al-'Urf dengan Al-'Aadah”.

⁴¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 80.

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفْسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقُّهُ الطَّبَا نِعُ بِالْعُقُولِ . وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لِكُنْهِ
أَسْرَ غَالِي الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى .

“Al-'Urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya , karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera)”.

Maka dari pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa *Bubakan* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu:

- 1) *Bubakan* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Bendosari secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan menjadi syarat yang sangat urgen bagi anak perempuan pertama yang orang tuanya baru pertama kali mantu, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus nya pengamalan *Bubakan* bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa *Bubakan* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.
- 2) *Bubakan* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Bendosari pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang berbentuk ucapan tentang pengertian tradisi merupakan komponen atau wujud

dari sesuatu yang dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka *Bubakan* bisa dikategorikan masuk pada:

- 1) Dari segi obyeknya *Bubakan* ini masuk pada *Al-urf al-amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *Al-urf al-amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya *Bubakan* masuk dalam cakupan ini karena *Bubakan* berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *Bubakan* sebagai Cikal Bakal, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al-urf al-lafzhî* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).
- 2) Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *al-urf al-khâsh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. *Bubakan* masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi *Bubakan* hanya terdapat di Bendosari, oleh karenanya tradisi *Bubakan* tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-urf al-âm* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Adapun ketika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah tradisi perkawinan *Bubakan* bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang *Urf*, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan.

Berdasarkan keterangan tersebut perlu kita ketahui bahwasannya ada sebuah kaidah fiqhiyyah yang mengatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Bersandar pada kaidah di atas, maka pada dasarnya tradisi perkawinan *Bubakan* tersebut hukumnya boleh, mengenai permasalahan ini para ulama’ ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Tradisi *Bubakan* dalam perkawinan yang sudah dianggap adat kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- 2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa telah menjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur’an maupun As-Sunnah.

- 4) Tidak mendatangkan kemadhorotan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁴²

Dari kaidah tersebut menurut penulis, dilihat dari syarat-syarat tersebut tradisi *Bubakan* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Bendosari tetap bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan di dalamnya.

⁴²Burhanudin, *Fiqih Ibadah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), h. 263.

